BUPATI MOROWALI UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
3. Dewan Pengawasan BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.
5. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusun APBD.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Morowal Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah Kolonodale yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan yang dikelola dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale selanjutnya disebut BLUD RSUD Kolonodale adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang menberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD dilakukan oleh Pembina dan Pengawas BLUD RSUD.
(2) Pembina dan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
 b. Satuan Pengawas Internal; dan
 c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan
Pasal 3

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Kepala BPKAD.

Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Internal
Pasal 4

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD RSUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Pratek Bisnis Yang Sehat.
(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan BLUD RSUD.
(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan;
 a. keseimbangan antar manfaat dan beban;
 b. kompleksitas manajemen;
 c. volume; dan/atau
 d. jangkauan pelayanan.

Pasal 5

(1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk;
 a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
 b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektifitas, efesiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administari umum dan keuangan;
 c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur;
 d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal; dan
 e. pemberian konsultasi, advokasi, bimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 a. sehat jasmani dan Rohani;
 b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
 c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 d. memahami tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD;
 f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas
Pasal 6

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan relisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD RSUD yang memiliki;
 a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD RSUD yang memiliki;
 a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) terdiri atas unsur:
 a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD.
 b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) terdiri atas unsur:
 a. 2 (dua) orang pejabat Perangat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSUD.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 a. sehat jasmani dan rohani;
 b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
 c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;
 b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
 c. memonitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 3. Kinerja BLUD RSUD.
(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*liquiditas*);
 c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(3) Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 a. meninggal dunia;
 b. masa jabatan berakhir; atau
 c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(5) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, karena:
 a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 e. mengundurkan diri; dan
 f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, Negara, dan/atau Daerah.

Pasal 10

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3) Tugas Sekertaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagai berikut :
 a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum pengambilan Keputusan;
 c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian dan saran Dewan Pengawas;
 d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas termasuk mengkoordinasikan kehadiran rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat;
 e. mengumpulkan data atau informasi yang relewan dengan tugas Dewan Pengawas; dan
 f. melaksanakan kegiatan lain mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Teknis dan Pembinaan Keuangan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pembinaan teknis diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pencapaian perjanjian kinerja.
(2) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat rekonsiliasi bersama antara Dinas Kesehatan dengan BLUD RSUD.
(3) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(4) Dalam melaksanakan pembinaan teknis, Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pembinaan keuangan diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pendapatan, laporan realisasi belanja, laporan hutang, laporan piutang, dan/atau laporan keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimkasud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pembina teknis dan Pembina Keuangan diberi wewenang untuk melakukan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
(2) Pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan:
 a. capaian target kinerja;
 b. laporan keuangan yang tidak sesuai; dan/atau
 c. atas permintaan Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Pengawasan Dewan Pengawas
Pasal 15

(1) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan dalam bentuk rekomendasi hasil Keputusan rapat Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
(2) Pimpinan BLUD RSUD wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya rekomendasi.

Pasal 16

(1) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu dengan alasan kebutuhan yang mendesak.
(3) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kondisi darurat yang mengancam Kesehatan keuangan dan kinerja BLUD RSUD.

Pasal 17

(1) Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara dan rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan.
(2) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan Pimpinan BLUD RSUD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal …

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN … NOMOR …